



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-2-

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMDDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-3-

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Uraian tugas dan fungsi adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang berada dalam satuan organisasi yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) DPMDES merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DPMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala DPMDES Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DPMDES, terdiri atas:
 - a. Kepala DPMDES;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-4-

- c. Bidang Penataan Desa;
 - d. Bidang Kerjasama Desa;
 - e. Bidang Pemerintahan Desa;
 - f. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DPMDDES sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesatu
Kepala DPMDDES

Pasal 4

- (1) Kepala DPMDDES mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
- a. menetapkan rencana program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah melalui RPJMD serta menyesuaikan kebijakan provinsi dan nasional;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - d. mengkoordinasikan, menghimpun dan menganalisa hasil pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - e. memimpin perumusan, perencanaan teknis, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kesekretariatan;
 - f. memimpin perumusan, perencanaan teknis, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bidang pemerintahan desa;
 - g. memimpin perumusan, perencanaan teknis, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bidang Kerjasama Desa;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-5-

- h. memimpin perumusan, perencanaan teknis, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bidang Penataan Desa;
- i. memimpin perumusan, perencanaan teknis, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- j. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan lingkup tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- k. membina kelompok jabatan fungsional;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- m. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- n. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, petunjuk dan penilaian kinerja bawahan; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMDDES.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan DPMDDES.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan tugas:
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-6-

- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara; dan
 - d. pengelolaan urusan ASN.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
 - b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - d. penyusunan Penetapan Kinerja;
 - e. pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan Pengusulan program Perkebunan dan pelatihan aparatur/kepegawaian;
 - f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - i. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - j. pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
 - l. pengelolaan anggaran;
 - m. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - n. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
 - o. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
 - p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional dan Prosedur;
 - r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-7-

- s. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- t. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja PD;
- u. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- v. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
 - a. persuratan;
 - b. tata usaha;
 - c. kearsipan;
 - d. administrasi ASN;
 - e. perlengkapan;
 - f. rumah tangga; dan
 - g. penataan barang milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
 - b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
 - c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-8-

- d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara/Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
- f. penatausahaan Kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi;
 - a. penyiapan koordinasi pengelola keuangan
 - b. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - d. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
 - e. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
 - f. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Penataan Desa

Pasal 8

- (1) Bidang Penataan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Penataan Desa.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-9-

- (2) Bidang Penataan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala DPMDDES Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat guna dan Pembangunan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa;
 - b. fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - c. fasilitasi Tata Wilayah Desa;
 - d. fasilitasi Penataan Kewenangan Desa;
 - e. fasilitasi Penamaan dan Kode Desa;
 - f. fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Daerah;
 - g. fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
 - i. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
 - j. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, petunjuk dan penilaian kinerja bawahan; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bidang Kerjasama Desa

Pasal 9

- (1) Bidang Kerjasama Desa mempunyai tugas: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis di bidang Kerjasama Desa.
- (2) Bidang Kerjasama Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-10-

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kerjasama Desa mempunyai fungsi:
- a. fasilitasi kerja sama antar desa;
 - b. fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten;
 - c. fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Daerah;
 - d. fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
 - g. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, petunjuk dan penilaian kinerja bawahan; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas :melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan Desa berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - b. fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
 - c. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 - d. fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - e. pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
 - g. evaluasi dan pengawasan peraturan desa; dan
 - h. pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-11-

- i. penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- j. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. fasilitasi penyusunan profil desa;
- l. fasilitasi manajemen pemerintahan desa;
- m. fasilitasi pengelolaan aset desa;
- n. pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD;
- o. fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
- p. pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
- q. fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan;
- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- s. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- t. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, petunjuk dan penilaian kinerja bawahan; dan
- u. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-12-

- a. identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
- b. fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa;
- d. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa;
- e. fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- f. fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- g. fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
- h. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
- i. fasilitasi tim penggerak pkk dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- k. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- l. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, petunjuk dan penilaian kinerja bawahan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Terknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional DPMDDES yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPMDDES.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-13-

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan DPMDDES merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi DPMDDES, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan DPMDDES wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-14-

- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada DPMDDES wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan.
- (2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris, Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala DPMDDES.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 17

Dalam hal Kepala DPMDDES berhalangan, maka Kepala DPMDDES dapat menunjuk Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-15-

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala DPMDDES adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a dan Kepala Bidang eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas diangkat diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan DPMDDES diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan DPMDDES wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-16-

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN


Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur


Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur



★ Januar Baru Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / III d
NIP/19850112 201101 1 003

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN